

ABSTRAK

Dahlia. 2021. *"Efektivitas Hukum Adat Sebagai Kontrol Sosial pada Masyarakat adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba"*. Skripsi, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar dibimbing oleh A. Rahim dan Auliah Andika Rukman. Tujuan Penelitian pertama untuk mengetahui Efektivitas Hukum Adat sebagai kontrol sosial masyarakat Adat Desa Tanah Towa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, karena bermaksud menggambarkan, mengungkap, serta meninjau Undang-Undang dan menjelaskan efektivitas hukum adat sebagai kontrol sosial masyarakat adat. Demikian pula dinamakan penelitian deskriptif, karena bertujuan mengetahui gambaran mengenai situasi atau kejadian. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk membantu pembaca tentang yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan, seperti pandangan partisipan yang berada di luar penelitian, dan seperti apa aktivitas yang terjadi di latar penelitian. Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di atas maka diperoleh hasil bahwa Efektivitas Hukum Adat sebagai kontrol sosial di Tanah Towa berjalan dengan baik hal ini di pengaruhi oleh sumber Hukum yang mengatur segala sendi kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang yang berhubungan dengan Tuhan (Turick Arakna), manusia dan alam. Dimana peranan ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mulai dari sistem sosialitas yang dibuktikan adanya ritual persembahkan yang diyakini, sistem sosial yang terlihat dari contoh prinsip hidup kemas-muasan, dan sistem penyelesaian alam yang terbukti dari praktek toam, pilli dan tebang. Pelaksanaan Hukum Adat dalam pappasang masih eksis dan efektif dalam menyelesaikan setiap urusan dan permasalahan dalam wilayah adat Ammatoa Kajang hal itu juga terbukti dari lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang Penetapan Hutan Adat Ammatoa Kajang.

Kata Kunci : *Hukum Adat, Kontrol Sosial, dan Kajang Ammatoa.*